



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 96);
14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah untuk Daerah Kabupaten.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

## Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 63  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
ADITOMO HERLAMBAŃG, SH  
Pembina  
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023.


RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat DPRD
2.	Inspektorat
3.	Sekretariat Daerah, terdiri dari:
	a. Bagian Umum
	b. Bagian Tata Pemerintahan
	c. Bagian Hukum
	d. Bagian Organisasi
	e. Bagian Pembangunan
	f. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	g. Bagian Perekonomian
	h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.	Dinas Daerah, terdiri dari:
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b. Dinas Kesehatan
	c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	d. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	g. Dinas Sosial
	h. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	i. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	j. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	l. Dinas Perhubungan
	m. Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO.	PERANGKAT DAERAH
	n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
	o. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	p. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
	q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	r. Dinas Kelautan Dan Perikanan
	s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Badan Daerah, terdiri dari:
	a. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
	c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Kecamatan, terdiri dari:
	a. Kecamatan Kajen
	b. Kecamatan Sragi
	c. Kecamatan Wiradesa
	d. Kecamatan Kedungwuni
	e. Kecamatan Buaran
	f. Kecamatan Tirto
	g. Kecamatan Bojong
	h. Kecamatan Wonopringgo
	i. Kecamatan Karanganyar
	j. Kecamatan Doro
	k. Kecamatan Talun
	l. Kecamatan Lebakbarang
	m. Kecamatan Kandangserang
	n. Kecamatan Paninggaran
	o. Kecamatan Kesesi
	p. Kecamatan Petungkriyono
	q. Kecamatan Wonokerto
	r. Kecamatan Siwalan
	s. Kecamatan Karangdadap

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 1 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 63  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
ADITOMO HERLAMBAŃG, SH  
Pembina  
NIP. 19680517 198903 1 009

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ